

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 07 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Helmi Kurnia Agung binti Acon Choirulkodir, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kepyar, RT. 02 RW. 06, Desa Jangglengan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo namun sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Temohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Suwardoyo bin Suyadi Sebagai Pemohon;

melawan

Helmi Kurnia Agung binti Acon Choirulkodir Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1197/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 13 Maret 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SUWARDYO BIN SUYADI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (HELMI KURNIA AGUNG BINTI ACON CHOIRULKODIR) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Bebina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindja Viva Pramudha W., S.H.

0895324029955

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

M RUPSI
bangga
meiyani
bangsa